



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kecamatan Purwokerto Selatan,  
Kabupaten Banyumas, sebagai Penggugat;  
lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kecamatan Purwokerto Selatan,  
Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 yang diterima telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 121/Pdt.G/2024/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. X dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/2007 tertanggal 8 Januari 2007 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di:
  - di rumah milik Penggugat yang beralamat di Banyuwangi sampai tahun 2013 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pindah ke rumah kost yang beralamat di Rancaekek, Sumedang sampai tahun 2014 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun
- setelah itu tinggal di rumah mertua selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan di Purwokerto Timur selama 6 (enam) bulan
- kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Harmoni Kembaran sampai tahun 2018 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun
- terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perumahan xx sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 6 (enam) tahun.

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK PERTAMA, Perempuan, tanggal lahir: 2007 / umur 17 tahun
- ANAK KEDUA, Perempuan, tanggal lahir: 2016 / umur 8 tahun

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dalam pernikahan berupa:

- a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang dikenal melalui media sosial dan Tergugat juga sering mengirim uang atau mentransfer uang kepada laki-laki tersebut.
- b. Sejak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering meminjam uang kepada semua orang yang dikenal oleh Tergugat demi pacar onlinenya, bahkan Tergugat juga menggunakan fasilitas pinjaman online legal maupun illegal demi bisa memberikan uang kepada pacar onlinenya.
- c. Tergugat sebagai istri tidak menghormati Penggugat karena sering berkata kasar kepada Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami sah dari Tergugat.

5. Bahwa akibat dari permasalahan sebagaimana tercantum pada poin-poin di atas mengakibatkan pada bulan Maret 2024 antara

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang yaitu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.

6. Bahwa sejak Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang dikenal melalui sosial media mengakibatkan kondisi psikologis Tergugat menjadi terganggu bahkan Tergugat pernah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

7. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan/ diberi nasihat oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK PERTAMA, Perempuan, tanggal lahir: 2007 / umur 17 tahun
- ANAK KEDUA, Perempuan, tanggal lahir: 2016 / umur 8 tahun

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini di bawah asuhan Penggugat dan keduanya lebih dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya.
- Bahwa Penggugat mampu merawat, memberikan kasih sayang serta memberikan Pendidikan yang layak kepada kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi psikologis Tergugat saat ini sedang terganggu bahkan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga Penggugat khawatir apabila anak-anak diasuh oleh Tergugat nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak-anak.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. X dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/2007 tertanggal 8 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - ANAK PERTAMA, Perempuan, tanggal lahir: 2007 / umur 17 tahun
  - ANAK KEDUA, Perempuan, tanggal lahir: 2016 / umur 8 tahun
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka oleh karena para pihak diwakili oleh Kuasa Hukum pelaksanaan persidangan akan dilangsungkan secara elektronik;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat yang sebelumnya telah di upload ke Aplikasi e-court dan telah dibaca di persidangan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan agar Penggugat bersedia membagi harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dibagi 2 (dua) dengan Tergugat dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar nilainya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

*Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3510160905800005 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Surat Nikah Gerejawi Nomor 070/XII/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 3302242901140003 atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti surat tersebut diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/2007 atas nama ANAK PERTAMA, bukti surat tersebut diberi tanda: P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-02122016-0077 atas nama ANAK KEDUA, bukti surat tersebut diberi tanda: P-6;
7. Fotokopi dari Asli, Kumpulan Bukti Transfer dari Tergugat kepada Vicky D Borty, bukti surat tersebut diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi dari Asli, Kumpulan Surat Gadai atas nama Tergugat, bukti surat tersebut diberi tanda: P-8;
9. Fotokopi dari Asli, Ringkasan Pulang dari RSUD Banyumas Nomor RSBMS445.11/2024/11/680018 tertanggal 14

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 atas nama Tergugat, bukti surat tersebut diberi tanda: P-9;

10. Fotokopi dari Asli, Putusan Kasasi Nomor 1418 K/Pid/2013 tertanggal 3 Desember 2013, bukti surat tersebut diberi tanda: P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di Perumahan xx sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal tinggal di Perumahan xx sejak Tahun 2018 akhir;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2024, dimana saat itu ada laporan dari warga kepada Saksi yang saat itu sedang berjaga bahwa ada warga yang terlibat pertengkaran di kompleks Perumahan xx;
- Bahwa saat tiba dilokasi Saksi melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan diketahui pertengkaran tersebut dikarenakan masalah uang yang dipinjamkan Tergugat ke teman Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa nilai uang tersebut Saksi dengar dari Tergugat sendiri;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat atau ketahui nama orang yang meminjam uang tersebut adalah Vicky;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut merupakan kenalan Tergugat yang dikenal melalui Facebook dan menurut Tergugat orang tersebut sekarang masih menjalani hukuman di Lapas karena perkara pembunuhan;
  - Bahwa saat Saksi meleraikan pertengkaran juga sempat melihat Penggugat menyuruh Tergugat videocall orang yang bernama Vicky tersebut dan sempat melihat wajahnya seperti orang Arab hidungnya mancung;
  - Bahwa saat di telpon Penggugat menyampaikan kepada Pak Vicky supaya mengembalikan uang yang dipinjamnya saat itu juga, tetapi Pak Vicky meminta waktu untuk mengembalikan;
  - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan warga sekitar dan juga pengurus RT ikut membantu meleraikan pertengkaran tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari masalah pinjam meminjam uang tersebut;
2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kondisi rumah tangga orang tua saksi awalnya baik-baik saja, tetapi kemudian sejak bulan Februari 2024 keduanya sering ribut karena ibu saksi (Tergugat) sering meminjam uang kepada nenek saksi karena akan diberikan kepada kenalannya yang bernama Vicky;
  - Bahwa Saksi sering mendengar saat ibu saksi videocall dengan orang yang bernama Vicky karena saat melakukan videocall biasanya di sebuah kamar dekat kamar saksi;
  - Bahwa kalau ayah saksi (Penggugat) kurang mengetahui Tergugat saat telponan dengan Vicky, tetapi Saksi yang mengetahui saat Tergugat sedang videocallan dengan orang tersebut;
  - Bahwa Saksi sering juga di spam atau sering di telpon oleh Vicky, tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi diangkat;
  - Bahwa Saksi pernah mengingatkan untuk tidak telponan lama-lama dengan Vicky, akan tetapi respon atau reaksi ibu saksi saat itu yaitu marah-marah kepada Saksi;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi pernah dirawat seminggu di RSUD Banyumas karena masalah kejiwaan, Saksi juga mengetahui dan merasa kalau sikap ibu saksi berubah sejak mengenal Vicky;
- Bahwa nenek saksi pernah berusaha mendamaikan ayah saksi dan juga ibu saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ayah dan ibu saksi (Penggugat dan Tergugat) masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah kamar;
- Bahwa sekarang keduanya sudah jarang kelihatan bertengkar;
- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan xx sejak kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apabila ibu saksi sering mentransfer uang kepada Vicky, tetapi Saksi pernah mendengar dari ayah saksi kalau ibu saksi sering transfer uang kepada Vicky;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Maret 2024 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan mengenai Hak Asuh Anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat meminta pembagian harta bersama selama perkawinan dengan Penggugat;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian telah diatur secara limitative, oleh karenanya meskipun pihak Tergugat menyetujui dalil-dalil dari Penggugat untuk bercerai, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan adanya alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, dalam hukum acara perdata juga telah diketahui tentang adanya asas “siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan” (*actori in cumbit probatio*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil dari gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah atau janji;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, serta berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan juga bukti P-4, berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, dimana pada kedua bukti *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di Jl. Situmpur No. 38A RT. 005 RW. 004, Desa Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Purwokerto seperti yang termuat dalam Pasal 134 HIR, serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. X dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/2007 tertanggal 08 Januari 2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui pembuktian di persidangan dengan dalil yang ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 08 Desember 2006 di Gereja Bethel Tabernakel di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdm. X berdasarkan Surat Nikah Gerejawi Nomor: 070/XII/2006 tertanggal 08 Desember 2006 (bukti P-3) dan sesuai dengan Surat Kutipan

*Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 02/2007 tertanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (bukti P-2), sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama para pihak yakni Agama Kristen dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 (kedua);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat dinyatakan putus atas dasar alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ialah dikarenakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang dikenal melalui media sosial dan Tergugat juga sering mengirim uang atau mentransfer uang kepada laki-laki tersebut berdasarkan kumpulan bukti transfer dari Tergugat kepada Vicky D Borty (bukti P-7), kemudian sejak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain Tergugat sering meminjam uang kepada semua orang yang dikenal oleh Tergugat, menggadaikan barang berharga milik Tergugat berdasarkan bukti kumpulan surat gadai (bukti P-8) bahkan Tergugat juga menggunakan fasilitas pinjaman online demi bisa memberikan uang kepada laki-laki tersebut dan Tergugat sebagai istri tidak menghormati Penggugat karena sering berkata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami sah dari Tergugat, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, serta dalil dari gugatan Penggugat yang saling bersesuaian, diketahui bahwa antara

*Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah Saksi 1 lihat sendiri secara langsung, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi di lingkungan perumahan tempat Saksi 1 bekerja sebagai security, saat pertengkaran terjadi Saksi 1 mendapat laporan dari warga perumahan bahwa ada warga yang terlibat pertengkaran dan Saksi 1 langsung mendatangi dan mendapati Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, pertengkaran ini menurut informasi yang diperoleh Saksi 1 berkaitan dengan masalah uang yang dipinjamkan Tergugat ke teman Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa izin dari Penggugat selaku suami dari Tergugat. Kemudian berdasarkan informasi yang Saksi 1 peroleh diketahui bahwa teman Tergugat tersebut, merupakan kenalan Tergugat yang dikenal melalui facebook dan menurut Tergugat orang tersebut sekarang masih menjalani hukuman di LAPAS, saat itu Saksi 1 bersama dengan warga sekitar dan juga pengurus RT ikut membantu meleraikan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 keduanya sering ribut atau bertengkar dikarenakan ibu saksi (Tergugat) sering meminjam uang kepada nenek saksi karena akan diberikan kepada kenalannya yang bernama Vicky. Kemudian Saksi Cleodora sering mendengar saat ibu saksi melakukan videocall dengan orang yang bernama Vicky karena saat melakukan videocall biasanya ibu saksi berada di sebuah kamar yang dekat dengan kamar Saksi Cleodora. Setelah sering terjadi pertengkaran, nenek saksi pernah berusaha mendamaikan ayah dan juga ibu saksi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan saat ini ayah dan ibu saksi masih tinggal bersama hanya saja tidak tidur di satu kamar yang sama;

Menimbang bahwa pada hakikatnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana dalam suatu perkawinan seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dalil-dalil berserta alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada kebahagiaan dan hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian (tidak ada kebahagiaan didalamnya) tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun ke anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi ada harapan akan terwujud sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. X dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/2007 tertanggal 08 Januari 2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan atas kabulnya petitum ke-2 (kedua) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, barulah dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang bahwa selaras dengan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta merujuk pada pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

*Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) yang memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA Perempuan, tanggal lahir: 2007, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, Perempuan, tanggal lahir: 2016, umur 8 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/2007 atas nama ANAK PERTAMA (bukti P-5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-02122016-0077 atas nama ANAK KEDUA (bukti P-6), diketahui bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa secara umum dan pantas dalam kehidupan masyarakat memelihara dan mengasuh anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab seorang ibu, terkecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap seorang ibu tidak cakap atau karena prilaku atau cara hidup ibu itu tidak pantas atau tidak patut untuk memelihara serta mengasuh anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 selaku anak Tergugat, Saksi 2 sering mendengar ibunya berkomunikasi melalui handphone dengan seorang laki-laki yang diketahui nama laki-laki itu adalah Vicky dan pernah mengingatkan untuk tidak berkomunikasi lama-lama dengan orang tersebut, akan tetapi respon atau reaksi ibu saksi (Tergugat) saat itu yaitu malah marah-marah terhadap Saksi 2 dan tidak terima apabila diingatkan. Kemudian beberapa waktu lalu ibu saksi pernah dirawat sekitar

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu di RSUD Banyumas karena masalah kejiwaan, sesuai dengan Ringkasan Pulang dari RSUD Banyumas Nomor: RSBMS445.11/2024/11/680018 tertanggal 14 November 2024 atas nama Tergugat (bukti P-9), Saksi 2 juga mengetahui dan merasa kalau sikap ibunya berubah sejak mengenal laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya sebagai seorang ibu Tergugat wajib memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, memberikan rasa nyaman serta aman, memberikan kasih sayang dan menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah, bukan justru menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang akan berdampak pada anak-anak Tergugat sendiri. Kemudian terhadap fakta bahwa Tergugat sempat dirawat di rumah sakit terkait masalah kejiwaan akibat masalahnya sendiri dapat berdampak buruk terhadap anak-anak Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait Hak Asuh Anak akan lebih baik diserahkan kepada Penggugat selaku ayah demi mental anak dan kebaikan Anak kedepannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya, selagi gugatan tidak disangkal ataupun dibuktikan sebaliknya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR yang berbunyi "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan

*Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt*



dihukum untuk membayar biaya perkara”, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan diatas, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Bethel Tabernakel Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdm. X pada tanggal 8 Desember 2006 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/2007 tertanggal 08 Januari 2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar dicatatkan pada Register Akta Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, tanggal lahir: 2007, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, Perempuan, tanggal lahir: 2016, umur 8 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025,

*Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H. dan Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wibowo Ananto, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00
2. Proses/ATK .....	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	: Rp48.000,00
4. PNBP .....	: Rp20.000,00
5. Redaksi .....	: Rp10.000,00
6. Materai .....	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	: Rp193.000,00

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)